



**ANALISIS YURIDIS PEMANFAATAN SINGLE ECONOMIC ENTITY
OLEH REGULATOR PERSAINGAN USAHA UNTUK MENILAI
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN HOLDING
DI INDONESIA DAN SINGAPURA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ALIFIYAN NUR ANDITA PUTRA

NIM 11000122130270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN

ANALISIS YURIDIS PEMANFAATAN SINGLE ECONOMIC
ENTITY OLEH REGULATOR PERSAINGAN USAHA UNTUK
MENILAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN HOLDING DI INDONESIA DAN SINGAPURA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Muhammad Alifiyan Nur Andita Putra

NIM. 11000122130270

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui
untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP 196906301993032002

Dosen Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

LEMBAR PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Alifiyan Nur Andita Putra

NIM 11000122130270

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Juni 2026

Semarang, 10 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 199604272024061002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2026



Muhammad Alifivan Nur Andita Putra

NIM 11000122130270

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka, sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah 94: 4-5)

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(Q.S. An-Najm 53: 39)

“Terlepas apa yang engkau percayai, tak akan ada yang di bawa mati”

(Hindia – Untuk Apa/Untuk Apa?)

From

“To dare is to do.”

To

“Live it, loved it,

Farewell, beautiful game.”

PERSEMBAHAN

Penulisan tugas akhir ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, ayah, bunda, dan seluruh keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan, doa, serta tenaga agar penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam menjalani perkuliahan. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta kepada perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pemanfaatan *Single Economic Entity* oleh Regulator Persaingan Usaha untuk Menilai Pelanggaran oleh Perusahaan Holding di Indonesia dan Singapura.”

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada kampus yang sangat penulis cintai, yakni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis sangat sadar dan secara terbuka mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, serta terbuka terhadap segala kritik dan saran berkaitan dengan substansi skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari kontribusi beserta dukungan pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyusun tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang tentunya membekas di hati penulis karena ketulusan dan kebaikannya kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih banyak, khususnya kepada:

1. Bapak Marsito dan Ibu Ani Windarti, selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial kepada penulis atas segala kesulitan yang dihadapi penulis selama menjalani perkuliahan;

2. Najwa Mutiara Aila, terima kasih telah menjadi wanita istimewa dalam hidup penulis dan selalu mengajarkan penulis untuk bermimpi setinggi langit dalam segala hal, terutama dalam pendidikan dan karir. Semoga kita terus diberikan kesempatan untuk berkembang dan mencapai hal-hal yang kita impikan di masa depan;
3. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis yang tentunya senantiasa memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Prof. Dr. Paramitha Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini sekaligus memberikan dukungan serta arah pembahasan untuk mendukung ketertarikan penulis terhadap doktrin *single economic entity*;
8. Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tentunya telah memberikan ilmu yang sangat berarti bagi dan membantu penulis selama menjalankan studi;
10. Bapak Albert Boy Situmorang, S.E., S.H., LL.M., Bapak Verry Iskandar, S.H., M.H., dan Bapak Lantiko Hikma Suryatama, S.H., selaku advokat dan praktisi hukum persaingan usaha yang telah berkenan menjadi narasumber, *researcher*, dan *role model* bagi penulis untuk mendalami hukum persaingan usaha;
11. Kak Yuliya, Bang Hikmat, Bang Efrain (Pepen), Bang Atma, Bang Daffa Ridho, Bang Maximus Vito, Bang Mahfud, Bang Jose, Kak Ipeh, selaku kakak tingkat penulis yang telah membantu penulis mengenal seluk-beluk hukum, menemukan arah hidup perkuliahan penulis, dan menumbuhkan rasa penasaran serta cinta penulis terhadap hukum bisnis;
12. Zhafif, Farabi, dan Ansel, selaku rekan-rekan penulis dalam grup “Road to Lawyer Jakarta” yang telah menemani penulis dalam kehidupan perkuliahan melalui segala diskusi, baik tentang mata kuliah, tugas, isu-isu terkini, hingga formasi terbaik untuk memenangkan UCL. Semoga seterusnya kita dapat berkumpul dan membantu tim yang kita pilih untuk memenangkan UCL serta membantu masing-masing dari kita untuk memenangkan kehidupan ini;
13. Fahreza, Sabrina, Jessika, dan Tika, selaku sahabat-sahabat terbaik penulis dalam grup “Juntrungan & Partners + Tika.” Terima kasih telah

membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi sangat berwarna dengan segala canda tawa. Sekali lagi, terima kasih telah menghilangkan ketakutan penulis akan ketiadaan teman selama masa perkuliahan;

14. Bang Hikmat, Bang Pepen, Naufal, Zhafif, dan Bintang, selaku rekan-rekan penulis dalam grup “LO TBLF 2.” Terima kasih telah memberikan pengalaman pengetiman dan perlombaan terbaik bagi penulis dengan segala canda, tawa, perdebatan, dan hal-hal lain yang membuat fase pengenalan penulis dengan hukum persaingan usaha menjadi sangat berkesan;

15. Zidan, Abel, Kayla, Vany, dan Zhafif dalam grup “THE 6th NBLC ILOC 2024.” Terima kasih telah menjadi rekan berpikir penulis terkait real estate dan PKPU, serta terima kasih telah mengajarkan penulis tentang arti dari “*love and hate relationship*”;

16. Regina, Rebecca, Vany, Devina, Yasmin, Raden, dan Mawar, selaku rekan-rekan penulis dalam grup “Contract Drafting ILC.” Terima kasih telah menjadi rekan diskusi penulis dalam ILC 2024 sekaligus memberikan pengalaman kepada penulis mengenai proses membimbing orang lain;

17. Masayu, Valentino, Alivia, dan Reva selaku adik tingkat penulis. Terima kasih telah menjadi rekan berdiskusi baik di dalam maupun di luar lingkup organisasi. Serta terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke sidang penulis. Semoga kalian berdua diberikan kelancaran dan hal-hal baik di sisa kehidupan perkuliahan kalian;

18. Tim Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 133. Terima kasih telah membuat pandangan penulis terhadap program KKN berubah menjadi lebih baik dan membuat KKN memberikan pengalaman 19 hari yang sangat berkesan di hati penulis;
19. Fahreza Dwi Sakti, terima kasih telah menjadi teman terdekat penulis sejak awal masa perkuliahan. Terima kasih telah menemani penulis dalam mengerjakan tugas kelompok hingga mendaki gunung pertama kalinya dalam hidup penulis; dan
20. Hindia, Feast, Lany, dan Bernadya, terima kasih telah menciptakan lagu-lagu indah yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan penulis dan membantu penulis untuk bangkit dari keterpurukan dan masa-masa sulit yang pernah dialami oleh penulis.

Semarang, 10 Juni 2026

Penulis

Muhammad Alifiyan Nur Andita Putra

NIM 1100012213027

ABSTRAK

Doktrin *single economic entity* merupakan sebuah doktrin dalam penegakan hukum persaingan usaha yang memandang induk dan anak perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi. Penelitian ini membahas belum adanya regulasi dan/atau mekanisme khusus untuk menilai keterlibatan perusahaan *holding* dalam pelanggaran ketentuan persaingan usaha dengan menggunakan doktrin *single economic entity*. Selain itu, keberadaan doktrin *single economic entity* sebagai bentuk preventif dalam menanggulangi pelanggaran ketentuan persaingan usaha juga belum diterapkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pengumpulan data studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode kualitatif berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa belum terdapat pedoman khusus dalam penggunaan doktrin *single economic entity*, baik di Indonesia maupun di Singapura. Penilaian yang dilakukan oleh regulator persaingan usaha di Indonesia dan Singapura terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha oleh perusahaan *holding* dilakukan berdasarkan tingkat pengendalian perusahaan *holding* terhadap anak perusahaannya. Selanjutnya, peran doktrin *single economic entity* secara tidak langsung menjadi suatu langkah preventif bagi penegakan hukum persaingan usaha karena dapat meningkatkan kepedulian perusahaan *holding* terhadap kepatuhan dirinya maupun anak-anak usahanya terhadap ketentuan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, *Single Economic Entity*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan	24
G. Orisinalitas Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha	28
B. Doktrin <i>Single Economic Entity</i> dalam Hukum Persaingan Usaha.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Perusahaan <i>Holding</i>	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
A.1. Penerapan Doktrin <i>Single Economic Entity</i> (SEE) Untuk Menilai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Perusahaan <i>Holding</i> oleh Regulator Persaingan Usaha di Indonesia dan Singapura.....	48
A.2. Penerapan Doktrin <i>Single Economic Entity</i> (SEE) Sebagai Pencegah Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh Perusahaan <i>Holding</i> di Indonesia dan Singapura.....	54
B. Pembahasan.....	59
B.1. Penerapan Doktrin <i>Single Economic Entity</i> (SEE) untuk Menilai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Perusahaan <i>Holding</i> oleh Regulator Persaingan Usaha di Indonesia dan Singapura.....	59

B.2. Penerapan Doktrin <i>Single Economic Entity</i> (SEE) Sebagai Pencegah Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh Perusahaan <i>Holding</i> di Indonesia dan Singapura.....	80
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99